

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

TESIS



Oleh:

IRFAN MULIA PRASETYA

NIM : 20302400151

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

IRFAN MULIA PRASETYA

NIM : 20302400151

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IRFAN MULIA PRASETYA**

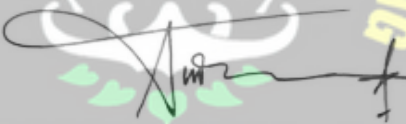
NIM : 20302400151

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

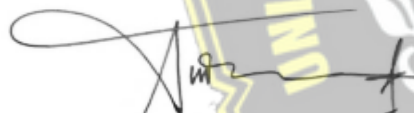
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

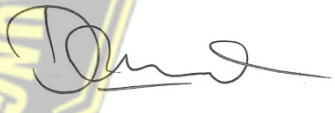
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN MULIA PRASETYA
NIM : 20302400151

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN MULIA PRASETYA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IRFAN MULIA PRASETYA
NIM	: 20302400151
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 506/PID.B/2024/PN.MKS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN MULIA PRASETYA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kerja Cerdas, Kerja Keras, Kerja Tuntas

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Pembimbing Pembuatan Tesis ini
3. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

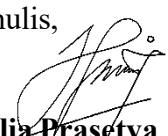
Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan sabar dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan Kekasihku, Nadia tersayang, serta saudariku terkasih yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

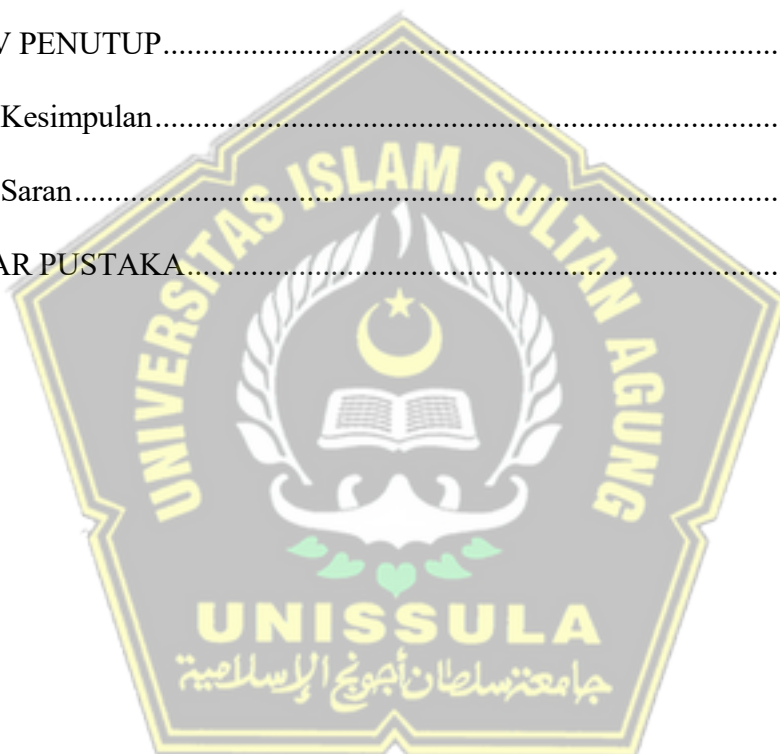
Penulis,


Irfan Mulia Prasetya
NIM: 20302400009

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.	34
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	44
D. Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana.....	47
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Pandangan Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN.Mks Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana	60
B. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN.Mks	67
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sumber Tertib Hukum. Ketentuan tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya.¹

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum atas hukum (rechtstaat) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini

¹ Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014, hlm 547-561

keterpurukan hukum terus terjadi.²

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum itu sendiri sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.³

Pengertian ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Terdapat hal penting dari negara hukum, yaitu adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law).⁴

Pemerintah selaku organisasi yang mengatur dan menjalankan suatu Negara memiliki tanggung jawab dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Usaha itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

² Musahib, A. R., 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Tadulako University)

³ Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm 1-15

⁴ Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group

Kenyataan yang ada, permasalahan di bidang sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak, masalah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang bertentangan dengan hak kepemilikan seseorang. Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan tinggi rendahnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.⁵

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Pada pasal 362 diatur tentang faktor pokok kapan sesuatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang

⁵ Rochaniningsih, N. S., 2014, Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, hlm 137

pencurian dalam keluarga.

Melalui media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan, hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian semakin merebah, menjamur, bahkan sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai modus operandi dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari Hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak mampu berlutik. Pencurian yang dilakukan pun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti Bank, Toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Fakta lainnya adalah sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kejahatan pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan baik perorangan maupun kelompok. Berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan

lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.⁶

Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua pencurian dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang menjadi pemberat dalam suatu kasus pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi misalnya dilakukan di malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan pada saat terjadi musibah, serta pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar, melumpuhkan, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan pemberatan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut laporan terbaru, berikut adalah rincian jumlah kasus kejahatan

⁶ Mubarak, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, hlm23

yang tercatat dari Januari hingga April 2024:

1. Januari 2024: Tercatat sekitar 12.000 kasus kejahatan, dengan jenis kejahatan yang paling umum adalah pencurian dan penipuan.
2. Februari 2024: Jumlah kasus menurun menjadi sekitar 11.500, menunjukkan penurunan sebesar 4,17% dibandingkan bulan sebelumnya, Maret 2024: Angka kasus kembali turun menjadi sekitar 10.800, mencerminkan penurunan lebih lanjut sebesar 6,09%.
3. April 2024: Pada bulan ini, jumlah kasus kejahatan tercatat sekitar 10.200, yang berarti penurunan total sebesar 5,56% dibandingkan Maret.

Data diatas tersebut, terlihat bahwa total kasus kejahatan dari bulan Januari hingga April mengalami penurunan secara bertahap. Total keseluruhan untuk periode ini mencapai sekitar 44.500 kasus.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami berbagai jenis kasus kejahatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keamanan di kota ini, kita akan membahas beberapa kategori kejahatan utama yang terjadi sepanjang tahun. Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Makassar diputus di Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan nomor: 506/Pid.B/2024/PN. Mks, menyebutkan bahwasannya terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berawal pada hari Selasa

tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E, Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimana terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK dan menjualnya di sekitar jalan Kerung-Kerung Kota Makassar yang disaksikan oleh WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan saat hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan kendaraan sehingga membuat pemilik sepeda motor, AINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi NABILA memarkir sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK milik AINUN di halaman rumah kost di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar kemudian terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO melintas di depan rumah kos tersebut dan melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah kost tersebut dan pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah kos dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman kemudian terdakwa membuka secara paksa sadel sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah obeng bunga kemudian membuka kap sepeda motor dengan menggunakan obeng bunga tersebut lalu mencari kabel stater dan memutuskan kabel stater tersebut lalu menyambungkannya ke kabel yang berada dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor dalam keadaan ON (menyala) kemudian terdakwa

membunyikan mesin (mengstater) sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke sebuah masjid untuk sholat sekitar jam 08.00 wita terdakwa membawa sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK ke jalan Kerung kerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Sebagaimana dipertimbangkan, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berikutnya menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, serta menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan?
2. Apa kelemahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pidana pencurian dengan pemberatan.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pidana pencurian dengan pemberatan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong diskusi

yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat memicu pemikiran kritis dan inovatif di kalangan akademisi serta praktisi hukum, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah kejahatan dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa yuridis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

⁷ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.⁹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

3. Pengertian Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur- unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹² Dengan demikian, pemahaman mengenai pelaku mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Tindak pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "strafbaarfeit". Namun, pembentuk undang-undang di Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai konsep "strafbaarfeit".¹³ Perkataan "feit" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

5. Pencurian dengan Pemberatan

¹² Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37

¹³ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁴

Kata “pencurian” dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan, atau yang dikenal sebagai pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*), diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merujuk pada pencurian biasa yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan pelaku.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya berdasarkan kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang- undang. Pemberatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam peraturan

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

di luar KUHP atau dalam konteks tindak pidana khusus. Dalam hal ini, pemberatan pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti jabatan pelaku, pelanggaran tindak pidana, atau keadaan khusus yang menyertai pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemberatan pidana berfungsi untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan tingkat keseriusan dari tindakan kriminal yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah fairness, atau yang ia sebut sebagai pure procedural justice. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural

¹⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, fairness menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.¹⁶

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu pertama, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (primary social goods), dan ketiga, klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls a well-ordered society. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai fairness yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab

¹⁶ John Rawls, 1999, A Theory of Justice, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.

2. Teori Pidanaaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. Teori Tujuan Pemidanaan, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk

membenarkan penjatuhannya pidana, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (dader), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan

masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

3. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya.

Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain.

Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum",

terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.¹⁷ Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

c. Budaya Hukum

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.

Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu

¹⁷ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.

definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan.

Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.¹⁸ Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis ogis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

¹⁸ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Ibina laksana, 1997), hlm 257

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

- 2) Undang – Undang nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 6) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 7) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 8) Putusan Pengadilan Nomor 506/pid.B/2024/Pn Mks
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (studi kasus putusan nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks).
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya

yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan- peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini

peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang: **(a)** dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan studi putusan nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks **(b)** analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan dalam persidangan berdasarkan putusan nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks.

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam sistem hukum pidana, pidana merupakan unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan implementasi dari prinsip legalitas dan keadilan substantif. Pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai hukum, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks hukum pidana modern, fungsi pidana telah berkembang dari yang bersifat pembalasan (retributif) menuju arah yang lebih berorientasi pada perbaikan (reformatif) dan pemulihan (restoratif).

Adapun pidana menurut para ahli yang pertama menurut Andi Hamzah, pidana adalah suatu penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatan pidananya. Ia menekankan bahwa penderitaan tersebut bukan semata-mata bersifat fisik, melainkan juga mencakup pembatasan hak dan kebebasan pelaku melalui proses hukum yang sah. Lebih lanjut, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat penjeratan (deterrent) bagi pelaku dan masyarakat umum, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pidana berfungsi untuk

menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan memberikan efek preventif.²⁰

Sementara itu, tokoh ahli kedua, yakni Romli Atmasasmita menambahkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemidanaan harus mempertimbangkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan menyangkut proporsionalitas antara perbuatan pelaku dan pidana yang dijatuhkan, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pemidanaan tidak dapat diterapkan secara mekanis-formalistik, melainkan harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap situasi sosial yang melingkupinya.²¹ Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat keadilan restoratif menjadi relevan, karena bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Disamping itu, tokoh ahli ketiga yakni Moeljatno berpandangan bahwa pemidanaan merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan negara melalui peradilan pidana kepada orang yang terbukti melanggar hukum. Ia menekankan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*—tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang—sehingga proses pemidanaan harus tunduk sepenuhnya pada asas legalitas. Dalam pandangannya, pemidanaan adalah ekspresi dari kehendak negara untuk menegakkan norma hukum yang

²⁰ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 135.

²¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm. 70.

telah dilanggar, sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.²²

Dalam pandangan ini, pidanaaan menjadi bagian dari mekanisme hukum formal untuk menjaga ketertiban sosial.

Lebih progresif lagi, tokoh ahli keempat, Sudarto menyatakan bahwa pidanaaan bukanlah tujuan akhir dari sistem hukum pidana, melainkan salah satu sarana untuk mencapai keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pidanaaan yang efektif adalah yang mempertimbangkan faktor personal pelaku, motif kejahatan, serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, menurut Sudarto, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif dan tidak semata-mata terikat oleh teks undang-undang. Pidanaaan harus proporsional, manusiawi, dan tidak mencederai hak asasi manusia.²³

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam doktrin hukum pidana modern dikenal pula teori-teori tujuan pidanaaan, seperti teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pidanaaan sebagai bentuk pembalasan moral atas kejahatan, sementara teori relatif lebih menekankan pada tujuan preventif, baik umum maupun khusus. Teori gabungan berupaya menyatukan keduanya, dengan mengakui pentingnya unsur pembalasan, tetapi juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidanaaan tidak sekadar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan harus menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam membangun tatanan

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.

²³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 59.

sosial yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut memahami aspek hukum positif, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan pertimbangan normatif dengan aspek sosiologis dan moral yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menjadi cerminan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pertimbangan tersebut melibatkan aspek yuridis maupun non-yuridis, yang secara bersamaan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Secara yuridis, hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum positif yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam konteks ini, hakim terikat pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".²⁴ Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Namun demikian, dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif semata. Hakim juga mempertimbangkan aspek non-

²⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

yuridis, seperti latar belakang terdakwa, motif melakukan tindak pidana, kondisi sosial dan ekonomi, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban atau masyarakat, serta upaya pemulihan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan ini bersumber dari asas keadilan dan kemanusiaan yang harus melekat dalam setiap putusan pengadilan.

Menurut Sudarto, hukum tidak hanya sekadar teks yang bersifat kaku, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana hukum memiliki peran tidak hanya untuk menerapkan hukum (*law application*), tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*law enforcement*).²⁵ Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, hakim merupakan "corong hukum" yang dalam kondisi tertentu dituntut untuk melampaui batas literal dari undang-undang demi menegakkan rasa keadilan.²⁶

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, diperlukan suatu kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang memungkinkan hakim untuk menilai setiap perkara secara individual, dengan mempertimbangkan kompleksitas latar belakang dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Teori penilaian hakim (*judicial discretion theory*) menekankan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam

²⁵ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 45.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

menentukan berat-ringannya hukuman. Diskresi ini penting untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanistik, tetapi proporsional dengan kesalahan dan keadaan terdakwa. Misalnya, dua terdakwa dalam kasus yang sama dapat dijatuhi pidana berbeda, apabila memiliki latar belakang, motivasi, atau akibat perbuatan yang berbeda. Dalam praktiknya, dua terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama sekalipun, tidak selalu layak menerima pidana yang sama. Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor personal misalnya usia, rekam jejak, motivasi, sosial lingkungan, dampak bagi masyarakat, dan situasional cara perbuatan dilakukan, waktu, serta akibat yang menyertai perbuatan pidana. Oleh karena itu, diskresi hakim justru menjadi jembatan untuk menjamin bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan, bukan semata-mata berdasarkan hukum positif yang bersifat umum dan abstrak.

Selain teori penilaian hakim, teori integratif (integrated sentencing theory) menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan harus memadukan tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal certainty). Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori pemidanaan klasik yang hanya menekankan salah satu aspek secara dominan.

Teori integratif dalam pemidanaan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bercorak integralistik, pemidanaan harus memadukan nilai keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum, bukan hanya menekankan salah satunya.²⁷ Hal ini memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam setiap putusannya. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana Indonesia memiliki corak integralistik, yakni tidak hanya memihak pada pelaku (seperti dalam pendekatan resosialisasi), tetapi juga harus melindungi korban dan masyarakat.

Dengan mengadopsi pendekatan integratif, hakim memiliki kebebasan terarah (*guided discretion*) untuk menyeimbangkan antara tujuan penjeraan, pembalasan, pemulihan, dan pembinaan. Putusan hakim yang baik adalah yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mampu menjawab aspek moral, sosial, dan filosofis dari hukum pidana itu sendiri.

Pendekatan integratif ini menjadi sangat relevan dalam konteks pemidanaan modern, karena memungkinkan terjadinya penyesuaian antara teks hukum dan kenyataan sosial. Putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif. Oleh sebab itu, teori ini banyak digunakan dalam praktik peradilan pidana sebagai dasar argumentasi dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, manusiawi, dan kontekstual.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 154–155.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²⁸

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni²⁹ :

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.
- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

²⁹ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

Tindak pidana pencurian tergolong dalam delik terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai delik. Dalam hukum pidana, istilah delik merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 (pencurian biasa) dan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan) yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum.

Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak sah.³⁰ Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.

Dalam perkembangannya, pencurian juga dapat diberatkan sebagaimana

³⁰ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.92

diatur dalam Pasal 363 KUHP, apabila memenuhi keadaan- keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan atau cara tertentu yang secara hukum dianggap lebih berbahaya, sehingga menimbulkan ancaman pidana yang lebih berat. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pencurian dikenakan pemberatan apabila dilakukan dengan satu atau lebih keadaan sebagai berikut³¹ :

- a. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Mengakibatkan kerusakan untuk dapat masuk ke tempat melakukan pencurian atau merusak barang yang dicuri;
- d. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363

jabatan palsu;

e. Dilakukan terhadap hewan ternak

Menurut R. Soesilo, alasan dari pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP terletak pada “keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya, lebih sulit untuk dicegah, dan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat.” Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai maksimum tujuh tahun penjara, bahkan lebih apabila terdapat pemberatan tambahan atau perbuatan disertai kekerasan³².

Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan merupakan delik formil yang tidak hanya dilihat dari akibatnya, tetapi dari cara dan kondisi dilakukannya perbuatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.³³

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu (kualifikasi), sehingga menjadikannya lebih serius atau berat baik dari segi modus operandi maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pasal 363 KUHP menyebutkan secara limitatif keadaan-keadaan yang menjadi dasar

³² R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 257

³³ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan tetap mengandung unsur pokok Pasal 362 KUHP, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", namun ditambah dengan unsur pemberatan (kualifikasi) tertentu.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada perbuatan dan kondisi luar dari tindak pidana yang dapat diamati secara faktual. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa bentuk pemberatan, antara lain:

- 1) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Mengakibatkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu, seperti kuda, lembu, kerbau, kambing, atau babi milik orang lain.

Bentuk-bentuk pemberatan tersebut menunjukkan adanya intensitas dan kompleksitas lebih tinggi dibanding pencurian biasa, baik karena dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, atau berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁴

³⁴ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–133

Menurut Moeljatno (2008), unsur pemberatan ini menunjukkan derajat kesalahan dan bahaya sosial yang lebih besar, sehingga wajar jika hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan sosial.³⁵

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap atau niat pelaku (*mens rea*) saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, unsur subjektif utama adalah:

- 1) Adanya kehendak (*opzet*) untuk memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain.
- 2) Kesengajaan dalam memilih waktu, cara, atau keadaan tertentu yang memberatkan perbuatan, misalnya memilih waktu malam untuk menghindari tertangkap, atau bersekongkol agar pelaksanaan pencurian lebih efektif.

Dalam teori hukum pidana, kehendak dan kesadaran pelaku terhadap unsur pemberatan dapat menambah tingkat kesalahan (*schuldgrad*) yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.³⁶ Sudarto (1986) menegaskan bahwa semakin besar niat dan perencanaan jahat dalam suatu perbuatan, maka semakin besar pula bobot kesalahan pelaku secara moral dan hukum, sehingga sanksi pidananya patut diperberat.³⁷

4. Perbedaan Antara Pencurian Biasa dengan Pemberatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana

³⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81–83

³⁶ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 104–105

³⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumnus, Bandung, hlm 71–72

pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagai bentuk dasar (pencurian biasa), sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk yang lebih serius. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari unsur perbuatan, keadaan pemberat (kwalificatie), intensitas kejahatan, ancaman pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda dengan adanya perbedaan formulasi pasal, lamanya hukuman yang diatur, serta intensitas kejahatan dan cara pelaksanaan yang penulis uraikan yakni :

A. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 362 KUHP memiliki masa ancaman pidana maksimal 5 Tahun, serta, intensitas kejahatan dilakukan secara spontan, secara individual, tidak ada tahapan persiapan untuk melakukan pencurian biasa tersebut. Disamping itu biasanya dampak dari terjadinya pencurian adalah kerugian material yang dapat di ukur (terbatas).

B. Pasal 363 KUHP menyebutkan unsur yang sama seperti Pasal 362, namun disertai keadaan pemberat tertentu, seperti:

- 1) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- 3) Dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Menimbulkan kerugian besar;

5) Dilakukan terhadap hewan tertentu.

Pasal 363 memiliki ancaman masa tahanan pidana penjara maksimal 7 tahun untuk beberapa bentuk pemberatan, dan dalam kasus tertentu bisa mencapai 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatnya. Dalam pasal 363, dapat di kategorikan tindakan pencurian ke pasal 363 apabila dalam melakukannya terdapat :

- 1) Dilakukan secara terencana;
- 2) Menggunakan alat bantu atau tipu daya;
- 3) Melibatkan lebih dari satu pelaku;
- 4) Dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan korban untuk melawan atau menyadari.

Sejalan dengan yang diuraikan di atas, uraian perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 363 adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 362 yang bertujuan untuk memperberat sanksi karena terdapat keadaan yang meningkatkan risiko atau dampak dari perbuatan tersebut.³⁸ Menurut Pasal 363 KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian dengan pemberatan, yang ancamannya lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ini menunjukkan bahwa aspek pemberatan dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas dan dampak dari tindak pidana itu sendiri.

5. Tujuan Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-

³⁸ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–134

Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda masyarakat secara lebih optimal. Kejahatan ini dianggap memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena dilakukan dengan cara-cara tertentu yang berisiko tinggi, terencana, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban.³⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembedaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif (penjeraan), tetapi juga harus bersifat preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, pengaturan pidana yang lebih berat bertujuan untuk:⁴⁰

- a. Menumbuhkan efek jera kepada pelaku;
 - b. Menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;
 - c. Melindungi korban serta menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat.
6. Unsur-Unsur dalam Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), namun dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang memberatkan perbuatan pelaku. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri dari unsur pokok (unsur delik pokok pencurian) dan unsur pemberat (unsur tambahan yang bersifat

³⁹ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 221.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 75

memperberat hukuman).

- a. Unsur Pokok, Unsur pokok pencurian mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu⁴¹:
 - 2) Perbuatan mengambil barang;
 - 3) Barang tersebut adalah milik orang lain;
 - 4) Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut;
 - 5) Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum¹.
- b. Unsur Pemberat, Unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP adalah kondisi-kondisi khusus yang menyertai pencurian dan secara hukum dinilai lebih berbahaya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Unsur yang dipertimbangkan

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berlandaskan kepada teks hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan filosofis agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Terdapat beberapa unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain unsur pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. Pertimbangan Yuridis

Merupakan landasan utama yang berangkat dari norma hukum positif, seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hakim menilai

⁴¹ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 254.

apakah unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP terpenuhi, serta mencermati bukti-bukti yang dihadirkan, keterangan saksi, dan pembelaan terdakwa. Pertimbangan ini bersifat objektif dan mengedepankan legalitas.

b. Pertimbangan Sosiologis

Melibatkan analisis terhadap konteks sosial terdakwa maupun masyarakat. Hakim menilai latar belakang ekonomi terdakwa, dampak sosial kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta potensi resosialisasi terdakwa. Tujuannya adalah agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan dapat memulihkan kondisi sosial pasca-kejahatan.

c. Pertimbangan Filosofis

Mengacu pada nilai-nilai keadilan, etika, dan moral yang mendasari sistem hukum. Pertimbangan ini tidak semata-mata mengacu pada aturan, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif. Hakim dapat merujuk pada teori-teori keadilan seperti *justice as fairness* (John Rawls), keadilan korektif (Aristoteles), atau *three-value theory* Gustav Radbruch, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Faktor-Faktor yang Meringankan dan Memberatkan

Secara umum, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim mempertimbangkan kondisi individu terdakwa dan situasi spesifik yang melatarbelakangi tindak pidana. Pertimbangan ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara aspek hukum dan keadilan. Faktor-faktor ini menjadi bagian dari **diskresi hakim** yang dapat mempengaruhi jenis, lamanya, atau bentuk pidana yang dijatuhkan.

a. Faktor yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (bukan residivis)
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Tindakan dilakukan karena dorongan ekonomi atau kondisi darurat (misalnya demi kelangsungan hidup).
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan bersikap kooperatif.
- Ada permohonan maaf kepada korban atau telah ada perdamaian.

b. Faktor yang Memberatkan

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan serupa (residivis).
- Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan, senjata, atau mengancam jiwa korban.
- Kejahatan dilakukan secara terencana atau bersama-sama (konspirasi).
- Perbuatan menimbulkan trauma, kerugian besar, atau keresahan di masyarakat.
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan.

3. Peran Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Kebebasan hakim (judicial independence) adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, maupun tekanan publik. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan, memutus, dan mengadili suatu perkara hanya terikat pada hukum dan hati nurani. Kebebasan tersebut dibatasi agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh hakim dengan dibatasi oleh:

- Prinsip hukum yang berlaku
- Tanggung jawab moral dan etika profesi
- Asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat

D. Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana

Teori keadilan merupakan sebuah kerangka normatif yang menekankan distribusi hak, kewajiban, sumber daya, dan perlakuan hukum secara adil di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya bermakna perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga mencakup kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, kultural, dan psikologis dari pelaku, korban, serta masyarakat terdampak.

Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori keadilan adalah John Rawls, yang dalam karyanya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep "justice as fairness" atau keadilan sebagai keadilan yang adil bagi semua¹. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus dirancang dari posisi hipotetik yang ia sebut sebagai "original position", di mana para individu berada di balik "veil of ignorance"—tirai ketidaktahuan terhadap status sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau posisi ekonomi mereka dalam masyarakat. Dalam kondisi inilah, orang dianggap mampu merumuskan prinsip-prinsip keadilan secara objektif dan adil.

Rawls mengajukan dua prinsip utama keadilan⁴²:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*)

Prinsip ini memiliki makna setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut sejalan

⁴² Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm 11–17, 52–55

dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, serta perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, latar belakang budaya, atau status ekonomi.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip Perbedaan ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima sejauh memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Selain itu, jabatan dan posisi sosial harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan. Dalam sistem hukum pidana, prinsip ini menuntut agar sistem peradilan pidana tidak memperparah ketimpangan struktural yang ada. Sebaliknya, ia harus bertindak korektif dengan memastikan bahwa hukum tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok marjinal seperti kaum miskin, minoritas, anak jalanan, atau kelompok lain yang rentan terhadap kriminalisasi.

Konteks hukum pidana, teori Rawls mendorong diterapkannya keadilan tidak hanya secara formal, melainkan juga secara substantif. Penjatuhan pidana, misalnya, harus mempertimbangkan apakah suatu bentuk hukuman benar-benar adil bagi pelaku yang berasal dari kelompok yang secara struktural sudah tertindas. Hukuman yang sama atas tindak pidana yang sama belum tentu adil jika tidak mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku. Inilah bentuk penerapan prinsip keadilan distributif ala Rawls dalam konteks pidana.

Rawls juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam kesempatan (fair equality of opportunity), yang berarti bahwa dalam masyarakat yang adil, setiap orang harus memiliki akses yang setara terhadap posisi dan peran yang bernilai, termasuk akses terhadap keadilan. Artinya, dalam peradilan pidana, setiap terdakwa harus mendapat pembelaan hukum yang layak dan tidak dirugikan hanya karena ketidaktahuannya terhadap hukum atau keterbatasan ekonominya, idealnya menciptakan perlakuan yang adil dengan mempertimbangkan posisi struktural setiap individu dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang dikenal sebagai hukum progresif, yaitu suatu paradigma hukum yang memandang hukum bukan sebagai entitas yang kaku dan final, melainkan sebagai alat dinamis untuk mewujudkan keadilan substantif dan perubahan sosial. Dalam pandangannya, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembebasan sosial, bukan sekadar alat kontrol kekuasaan yang melanggengkan status quo. Satjipto secara tegas menolak konsep hukum yang hanya menitikberatkan pada formalisme prosedural, yakni pandangan yang menyamakan keadilan dengan kepatuhan pada aturan hukum yang tertulis secara tekstual. Ia menyebut bahwa formalisme hukum sering kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat yang konkret, terutama masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi lemah dan termarginalkan⁴³.

Hukum Progresif harus berani keluar dari dogma hukum positivis yang memisahkan antara hukum dan moralitas sosial. Sebaliknya, ia mendorong agar penegakan hukum senantiasa mempertimbangkan konteks sosial,

⁴³ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm 4

ekonomi, dan budaya dari para pelaku hukum, termasuk terdakwa, korban, maupun masyarakat luas. Dalam kerangka hukum pidana, hal ini berarti bahwa hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya harus bersikap empatik dan responsif terhadap akar sosial dari tindak pidana yang terjadi.

Hukum progresif dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok miskin atau wilayah terpinggirkan, pendekatan hukum progresif mendorong agar aparat tidak serta-merta menerapkan hukum secara represif, tetapi menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan mencari solusi yang memulihkan, bukan sekadar menghukum. Oleh karena itu, sistem pidana menurut paradigma ini tidak boleh netral terhadap ketimpangan sosial, tetapi justru harus aktif dalam memperbaiki relasi sosial yang timpang, serta membuka ruang bagi pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Hukum progresif juga sejalan dengan gagasan humanisasi hukum, yaitu penempatan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari proses penegakan hukum.

Penjatuan pidana bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk memulihkan hubungan sosial dan menghindarkan penderitaan yang tidak perlu. Maka,

keadilan dalam hukum progresif bersifat kontekstual, reflektif, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan dinamika sosial. Selain itu, teori keadilan sosial juga mendapat penguatan yang signifikan dari pendekatan *restorative justice*⁴⁴, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, partisipasi aktif korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Berbeda dengan paradigma *retributive justice* yang berfokus pada

⁴⁴ Wisnantoro, E. 2018. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87–90

pembalasan setimpal terhadap pelaku, restorative justice menekankan bahwa tindak pidana adalah kerusakan terhadap hubungan antarindividu dan masyarakat, bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum formal.

Restorative justice tidak hanya mengupayakan pemulihan kerugian materiil, tetapi juga pengakuan, pertanggungjawaban, dan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Tujuannya bukan hanya menghindari hukuman yang merugikan secara sosial, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan keseimbangan relasi sosial, yang sejalan dengan semangat keadilan distributif dan korektif dalam teori keadilan sosial.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang plural dan sarat dengan dinamika sosial. Dengan mengedepankan musyawarah, mediasi penal, dan kesepakatan pemulihan, restorative justice memberi ruang bagi nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Indonesia, seperti asas kekeluargaan, kearifan lokal, dan gotong royong. Oleh karena itu, restorative justice menjadi bentuk operasionalisasi konkret dari keadilan sosial dalam praktik hukum pidana, karena ia tidak sekadar mengejar kepastian hukum, tetapi juga keharmonisan sosial dan keutuhan komunitas.

Sebagai suatu pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai kemanusiaan, restorative justice juga mendorong adanya distribusi tanggung jawab dan kesempatan yang setara dalam proses penyelesaian pidana. Ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawlsian, bahwa ketimpangan hanya bisa diterima sejauh itu menguntungkan pihak yang paling lemah, termasuk dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku yang berada dalam posisi sosial yang tidak menguntungkan.

Teori keadilan dalam hukum pidana Indonesia juga memiliki dasar filosofis

yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Sila Kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Sila Kedua ini menekankan bahwa sistem hukum harus menjunjung nilai kemanusiaan, artinya pelaku tindak pidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi dan potensi untuk berubah. Hal ini selaras dengan gagasan keadilan substantif, yang tidak hanya menghukum pelaku secara formal tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi tindakannya. Sila Kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ini mengamanatkan agar negara menjamin keadilan sosial, termasuk dalam distribusi hak, perlindungan hukum, dan akses terhadap sistem keadilan pidana.

Kedua sila ini memuat prinsip-prinsip moral dan etis yang mendasari sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana, yang menghendaki perlakuan manusiawi terhadap semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Nilai-nilai Pancasila menuntut agar proses peradilan pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak boleh dipisahkan dari tujuan moral masyarakat, yaitu menjaga harmoni, kedamaian, dan keutuhan sosial.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pandangan Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu jenis kejahatan yang sanksinya telah

ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam hukum Islam (*sariqah*) bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan nilai keadilan dalam masyarakat.

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*), tanpa seizin pemiliknya, dengan niat untuk memilikinya secara tidak sah.⁴⁵

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan pencurian sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ ۚ لِمَنْ أَلَّ ۖ وَلَلْغَزْيُ زَخِيمٌ ۚ

Artinya :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁴⁶ (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 38)

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman atas pencurian tidak semata-mata merupakan tindakan balas dendam, melainkan sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak milik. Namun, implementasi dari hukuman hudud ini sangat ketat, karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dikenakan secara sah.

⁴⁵ Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar al-Fikr, Kairo, hlm. 288.

⁴⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 38.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan ketegasan hukum Islam terhadap kejahatan pencurian sebagai bentuk perlindungan terhadap harta benda umat. Hukuman potong tangan (qat' al-yad) hanya diberlakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, di antaranya:

- a. Nilai barang yang dicuri mencapai nisab (minimal seperempat dinar emas atau setara),
- b. Barang yang dicuri berada di tempat yang aman (ḥirz),
- c. Pencurian dilakukan secara sengaja dan diam-diam.

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

- 1) *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- 2) *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

- b. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan *haddnya* tidak lengkap. Pencurian dengan model

ini pun ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian yang diancam dengan *hadd* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
- 2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman *hadd*, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas.

Ibnu Katsir juga mengutip riwayat dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa hukum ini dilaksanakan pada masa beliau, namun juga sangat berhati-hati dalam penerapannya. Bila ada syubhat (keraguan), maka hukuman potong tangan tidak diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip dar' al-hudūd bi al-syubuhāt (menghindari hudud karena adanya keraguan).⁴⁷

Al-Qurtubī dalam Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menekankan bahwa perintah memotong tangan dalam ayat ini adalah bentuk hukuman hudud yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah oleh ijtihad ulama, kecuali jika tidak

⁴⁷ Ibnu Katsir. 2000. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 127. Tafsir Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38.

terpenuhi syaratnya. Ia menegaskan bahwa hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, menunjukkan kesetaraan hukum dalam Islam.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri

lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.⁴⁸

2. Unsur-Unsur dan Syarat Pemberlakuan Hukuman

Menurut mayoritas ulama fikih, agar seseorang dapat dikenakan hudud karena pencurian, beberapa syarat harus terpenuhi, antara lain:

- a. Barang yang dicuri memiliki nilai yang cukup (menurut mazhab Syafi'i minimal setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar emas);
- b. Barang tersebut diambil dari tempat penyimpanan yang sah (hirz), bukan barang yang tergeletak sembarangan;
- c. Dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa adanya syubhat (keraguan);
- d. Tindakan dilakukan oleh orang yang mukallaf (baligh dan berakal);
- e. Ada bukti yang cukup atau dua saksi yang adil atau pengakuan pelaku sebanyak dua kali.⁴⁹

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak diberlakukan, dan sanksi akan dikembalikan pada bentuk ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa sesuai kadar kejahatan dan kondisi sosial.

3. Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Islam

Konsep pencurian dengan pemberatan dalam Islam tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk klasifikasi seperti dalam hukum positif Indonesia. Namun, Islam mengenal konsep *tafshil al-jarimah* atau rincian terhadap kejahatan berdasarkan tingkat ancaman dan kondisi pelaksanaannya.

Beberapa bentuk pencurian dapat dikategorikan sebagai pemberatan secara substantif dalam Islam, antara lain:

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhn Husein, Maarif, Bandung, 2001, hlm. 236.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 52

- a. Pencurian di tempat ibadah, rumah, atau tempat yang dianggap suci atau aman;
- b. Dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak atau membobol;
- c. Dilakukan oleh pelaku yang memiliki amanah atau kepercayaan tertentu (seperti pelayan, pegawai, atau anggota keluarga);
- d. Dilakukan secara berjamaah atau dengan perencanaan matang.⁵⁰

Dalam kasus-kasus seperti ini, meskipun tidak secara eksplisit meningkatkan bentuk hukuman hudud, ulama sepakat bahwa pemberatan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian sanksi ta'zir yang lebih berat bila tidak terpenuhi syarat hudud. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang keadilan distributif sesuai dengan niat, cara, dan dampak dari perbuatan.

4. Hikmah dan Tujuan Hukuman dalam Islam

Sanksi pencurian dalam Islam memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan preventif. Hukuman potong tangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga lima pokok utama kehidupan manusia: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Pencurian mengancam harta dan ketertiban masyarakat, sehingga ditegaskan hukuman keras terhadapnya untuk menciptakan rasa aman.

Namun demikian, Islam juga sangat ketat dalam menerapkan hukum hudud, demi mencegah kriminalisasi terhadap orang-orang miskin yang mencuri karena lapar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menolak penerapan hudud terhadap pencurian

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy. 1971. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 114.

yang dilakukan karena kebutuhan mendesak.⁵¹ Hal ini menjadi dasar dalam pemikiran hukum Islam modern untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan latar belakang pelaku. tindak pidana dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk jarimah yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk dalam kategori hudud, yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.



⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 4391

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN.Mks

Pada putusan dalam perkara pidana, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan yang mendalam dalam membuat keputusan. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menentukan pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penuntutan dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga pada upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang mendasari tindakan pelaku.

1. Pertimbangan Hukum dalam Penuntutan Pencurian dengan Pemberatan

Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, hakim pertama-tama akan mengkaji apakah semua unsur dalam pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada kasus ini, pelaku didakwa dengan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi apabila pelaku melakukan pencurian dengan cara tertentu yang memperberat tindakannya, seperti pencurian dengan kekerasan atau

pencurian yang melibatkan kerugian yang besar.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa;

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*Barangsiapa*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157); bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Hakim menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Hakim menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Hakim menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Hakim menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Hakim menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban

pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian para saksi, bukti materiil berupa barang bukti, dan keterangan dari terdakwa sendiri. Penggunaan alat bukti ini penting karena menjadi dasar utama bagi hakim dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keputusan hakim untuk menetapkan adanya pemberatan juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat menambah beban bagi korban dan masyarakat, seperti kerugian finansial yang diderita oleh korban yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial masyarakat yang lebih luas.

2. Pemberatan Hukuman Berdasarkan Tingkat Kejahatan dan Motif Pelaku

Sebagai tindak pidana yang memiliki pemberatan, pencurian yang dilakukan dengan modus operandi yang lebih terorganisir atau dengan kekerasan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tergolong sebagai pencurian yang melibatkan unsur kekerasan atau mengarah pada kerugian yang lebih signifikan. Selain itu, hakim juga memeriksa motif di balik tindak

pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik itu motif ekonomi, sosial, maupun pribadi.

Dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim menemukan bahwa tindakan terdakwa merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang cukup berat, di mana terdakwa berada dalam kondisi kebutuhan mendesak dan merasa tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hakim menilai bahwa meskipun ada faktor pemberatan yang melibatkan kerugian korban yang cukup besar, terdakwa tidak memiliki niat jahat secara mendalam, melainkan lebih pada upaya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun pemberatan hukuman tetap diterapkan, hakim memberikan pertimbangan mengenai keadaan terdakwa yang cukup berat secara psikologis dan sosial.

3. Aspek Keadilan Restoratif dalam Pertimbangan Hakim

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan sosial, hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan ini juga mempertimbangkan konsep keadilan restoratif. Dalam sistem hukum Indonesia yang semakin mengarah pada penerapan keadilan restoratif, hakim tidak hanya memfokuskan pada hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Restorative justice memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berusaha untuk mengembalikan keadaan yang semula.

Dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari berapa lama hukuman yang dijatuhkan, tetapi sejauh mana hukuman tersebut dapat membantu

pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi, baik secara mental maupun sosial, dengan harapan agar pelaku dapat menyesali tindakannya dan menghindari perbuatan serupa di masa depan.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Hakim

Faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan hakim dalam menilai perkara pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa yang berasal dari keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah. Hakim menyadari bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam membuat keputusan yang salah, termasuk dalam melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, hakim memberikan pertimbangan tentang faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa merasa terdesak untuk melakukan pencurian. Meskipun demikian, aspek tersebut tidak menjadi dasar pembenaran atas perbuatan terdakwa, tetapi lebih pada upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadaan yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi sosial pelaku.

5. Pertimbangan tentang Pemberian Hukuman yang Proporsional

Pertimbangan hakim dalam hal pemberian hukuman yang proporsional

sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Dalam perkara ini, meskipun terdapat pemberatan, hakim menghindari untuk memberikan hukuman yang terlalu berat, mengingat faktor-faktor mitigasi yang ada. Pemberian hukuman yang terlalu berat dapat menyebabkan dampak negatif bagi reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat dan dapat memperburuk kondisi sosialnya. Sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan keadilan bagi korban.

Dalam putusan tersebut, hakim berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Dengan pertimbangan ini, hukuman yang diberikan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri.

B. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks

Hasil dari Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks bermula pada bulan Maret tahun 2024 di Kota Makassar dengan rincian kronologi menurut putusan pengadilan yakni, bahwa Terdakwa ISMAIL PUTRA RAMADHAN BIN FREDI als ACO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Dg Tata 1 Blok IV E Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara

melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pakarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi NABILA memarkir sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK milik AINUN di halaman rumah kost di jalan Dg Tata 1 Blok IVE Kota Makassar, kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dengan masuk ke halaman rumah kos dengan membuka paksa sadel untuk menyalakan mesin motor
2. Bahwa pada sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa membawa sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK ke jalan Kerung-Kerung Kota Makassar untuk dijual namun saksi WANDI AGUSTIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mengamankan terdakwa karena terdakwa hendak menjual sepeda motor tanpa memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type MIO J warna hitam nomor polisi DW 5081 EK tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni AINUN sehingga AINUN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN Mks, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ismail Putra Ramadhan Bin Fredi alias Aco

dengan mengkualifikasikan perbuatannya sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Secara normatif, Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian dapat dikenakan pidana lebih berat apabila dilakukan dengan kondisi tertentu yang memperberat perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan bahwa pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana dilakukan sekitar jam 03.00 wita di halaman rumah kost saksi Ainun tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sedang tertidur.

1. Pemenuhan Delik Unsur-Unsur dalam Pasal 363 KUHP

Unsur ini secara eksplisit memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang menyebut jika pencurian dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah.

2. Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dikaji oleh Majelis Hakim, ditemukan beberapa alasan hukum yang menjadi dasar mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pencurian dengan pemberatan, yakni:.

- a. Terdakwa mengambil sepeda motor yang bukan miliknya dari halaman kost yang pagarnya tidak dikunci.
- b. Terdakwa menggunakan alat bantu berupa obeng bunga untuk membuka kap sepeda motor dan mencari kabel starter.

- c. Tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik kost, dan dilakukan pada waktu dini hari (sekitar pukul 03.00 WITA), yang menunjukkan adanya unsur kehendak tersembunyi dan perencanaan. Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa ketiga unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi:
- a. Perbuatan mengambil barang milik orang lain.
 - b. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
 - c. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menurut majelis hakim dalam Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN Mks, alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti berupa obeng bunga, serta pengakuan terdakwa telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan pencurian dilakukan dengan modus operandi yang tidak biasa, yaitu dengan cara memasuki pekarangan rumah tertutup pada malam hari. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yaitu “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.”

3. Alasan Yuridis Penguatan Yang Mendasari Kualifikasi “Pemberatan”

Hakim sebelum memutuskan telah mempertimbangkan juga mengacu pada tafsir doktrinal bahwa "pemberatan" bukan hanya terletak pada nilai kerugian atau tempat, tetapi lebih kepada cara pelaksanaan tindak pidana yang menunjukkan adanya niat jahat yang kuat dan metode yang menyulitkan korban atau pihak berwenang untuk mencegah atau mengungkap kejahatan tersebut.

Penilaian hukum ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif formal semata, tetapi juga menerapkan penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap norma pidana. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan Pasal 363 KUHP dalam konteks sistem hukum pidana secara keseluruhan, termasuk memperhatikan hierarki delik dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, penafsiran gramatikal terlihat dari cara hakim menafsirkan frasa “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” berdasarkan fakta konkret bahwa terdakwa melakukan pencurian pada dini hari dan di pekarangan rumah.

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, yaitu berupa kehilangan sepeda motor dengan kerugian sekitar Rp3.000.000,-. Selain itu, tindakan dilakukan pada malam hari, saat pagar rumah tidak terkunci dan tanpa pengawasan pemilik yang secara faktual meningkatkan rasa takut dan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini memberikan indikator bahwa perbuatan terdakwa memiliki tingkat kesalahan (schuldgrad) yang tinggi dan secara objektif meningkatkan bahaya sosial (sociaal gevaar) dari perbuatan tersebut.

Dalam teori hukum pidana, semakin tinggi tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan, maka semakin kuat justifikasi untuk menerapkan norma yang mengandung unsur pemberatan. Sebagaimana dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang, pemberatan dalam tindak pidana bukan semata-mata terletak pada nilai barang yang dicuri, melainkan juga pada cara dan kondisi

pelaksanaan tindak pidana tersebut yang mengandung bahaya lebih besar terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁵²

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek perlindungan sosial sebagai bagian dari fungsi hukum pidana. Oleh karena itu, pengklasifikasian perbuatan sebagai pencurian dengan pemberatan tidak hanya merupakan penerapan pasal secara tekstual, tetapi juga merupakan upaya hakim untuk menegakkan keadilan substantif dan memberikan efek preventif terhadap kejahatan sejenis yang berpotensi terjadi di masa depan.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP merupakan keadaan objektif yang memperberat perbuatan pidana, karena pelaksanaan pencurian dilakukan dengan cara-cara yang menambah derajat bahaya atau dampak terhadap korban dan masyarakat yang menyebabkan suatu perbuatan pidana dinilai lebih serius. Doktrin dalam konteks hukum pidana merujuk pada pendapat-pendapat para ahli hukum (*legal scholars*) yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam menafsirkan norma-norma hukum, terutama apabila teks undang-undang bersifat umum, kabur, atau membutuhkan penjabaran praktis dalam penerapannya.⁵³

Van Bemmelen, seorang ahli hukum pidana dari Belanda yang memengaruhi sistem hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan dalam delik pidana merupakan dasar bagi peningkatan ancaman pidana, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara atau dalam

⁵² Lamintang, P.A.F. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194–195.

⁵³ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 51.

keadaan yang mengganggu rasa aman dan kepercayaan masyarakat secara lebih luas.⁵⁴

Senada dengan itu, menurut P.A.F. Lamintang, pencurian dengan pemberatan tidak hanya dinilai dari besarnya nilai kerugian atau keberhasilan pelaku dalam mengambil barang, melainkan lebih pada cara dan kondisi pencurian yang menunjukkan tingkat risiko dan kehancuran yang lebih besar terhadap tatanan sosial. Ia menyatakan bahwa pemberatan harus dipandang sebagai indikator bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan tingkat perencanaan, niat, dan teknik yang lebih terstruktur, seperti penggunaan alat, perusakan, atau pelibatan beberapa orang, sehingga membutuhkan respon pidana yang lebih tinggi dan tegas.

Dari perspektif sistem pidana, unsur pemberatan berfungsi sebagai alat bagi hakim untuk menyesuaikan bobot hukuman dengan bobot kesalahan. Dengan demikian, doktrin hukum memberikan dasar teoritis dan rasionalisasi yuridis agar pidana tidak semata-mata berdasarkan teks normatif, tetapi juga berdasarkan pertimbangan akademik yang teruji dalam ilmu hukum.

Penerapan Pasal 363 KUHP tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap doktrin hukum pidana mengenai unsur pemberatan yang melekat dalam rumusan pasal tersebut. Ketentuan pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan terhadap perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum terhadap perbuatan yang

⁵⁴ Lamintang, P.A.F. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 195.

dinilai lebih membahayakan kepentingan hukum dan rasa aman masyarakat.. Dalam hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kehendak bebas (*vrije wil*) dan kesadaran penuh terhadap akibat perbuatannya, sehingga secara teoritis dapat dinilai memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak cukup hanya melakukan pembuktian formil terhadap unsur-unsur delik dalam pasal, tetapi juga perlu menilai kualitas tindakan pidana secara substantif. Aspek-aspek seperti cara pelaku menjalankan kejahatan (*modus operandi*), alat yang digunakan (*obeng bunga*), serta kerusakan dan akibat materiil maupun psikologis yang ditimbulkan pada korban menjadi faktor penting dalam membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut memang layak dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Hal ini sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yakni bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Namun, dalam penerapannya, prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pidana.⁵⁵ Dalam hal ini, proporsionalitas tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga merupakan prinsip hukum yang berfungsi sebagai pengendali

⁵⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 35.

kewenangan pemidanaan, agar hakim tidak menjatuhkan sanksi yang sewenang-wenang atau tidak adil.

Dengan demikian, alasan hukum hakim dalam menilai perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya didasarkan pada formulasi normatif dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan struktur dan dampak perbuatan secara konkret, dalam kerangka asas-asas fundamental hukum pidana. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip legalitas dan proporsionalitas secara bersamaan dalam praktik peradilan pidana, yang pada hakikatnya merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga adil.

a. Aspek Keadilan Sosial dalam Penjatuhan Pidana

Terdakwa adalah pelaku pencurian yang merugikan pemilik sepeda motor sekitar Rp3.000.000, dan menunjukkan adanya indikasi keterlibatan dalam lingkaran pergaulan yang mungkin termarjinalkan. Dalam perspektif keadilan sosial, faktor-faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pergaulan yang buruk, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak bisa menjadi latar belakang kriminogen dari tindakan pelaku. Meskipun hal tersebut tidak membenarkan tindakan pidana, namun dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan pemidanaan yang bersifat *progresif dan proporsional*.

Selain itu, keadilan sosial juga menuntut adanya perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam hal ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000, namun tidak tampak adanya pendekatan restitusi atau upaya pengembalian kerugian dalam proses hukum. Artinya, sistem

pidana masih berorientasi pada penghukuman semata (retributif), dan belum menyentuh aspek pemulihan korban (*restoratif*).

Putusan ini merefleksikan pendekatan hukum yang cenderung normatif dan tekstual. Dalam konteks keadilan sosial, seharusnya hakim tidak hanya menimbang kesesuaian pasal dengan perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan:

- 1) Latar belakang sosial pelaku
- 2) Dampak nyata terhadap korban
- 3) Potensi pelaku untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat

Penegakan hukum pidana yang berkeadilan sosial, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks tidak dapat semata-mata berorientasi pada aspek formal normatif, melainkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan masyarakat. Beberapa aspek yang penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam kerangka keadilan sosial antara lain:

- 1) Keadilan Sosial Dalam Hal Memberikan Perhatian Kepada Korban

Kasus Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks, korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut yakni sekitar Rp 3.000.000, maka seharusnya hal ini telah menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan korban.

- 2) Memperhatikan Motif Pelaku

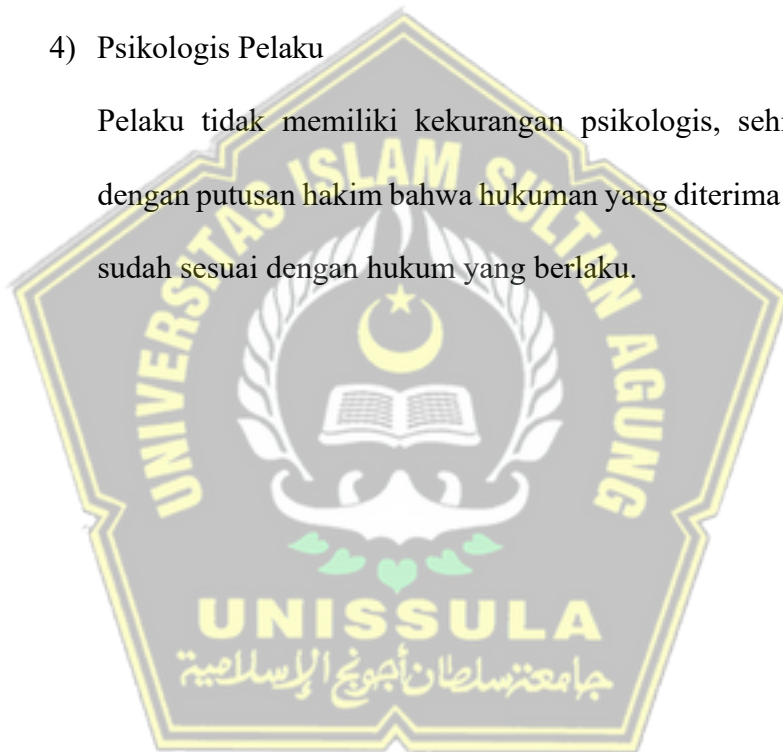
Motif dari kejadian ini tidak di jelaskan, namun, terdapat unsur

mensrea dalam kasus ini dan cenderung mengulangi perbuatan serupa. Sehingga putusan hakim sudah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

- 3) Memperhatikan Pemahaman Holistik Terhadap Masalah Kejahatan
- Kasus ini tidak menjelaskan pemahaman holistik, sehingga, sejalan dengan putusan hakim bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 4) Psikologis Pelaku

Pelaku tidak memiliki kekurangan psikologis, sehingga, sejalan dengan putusan hakim bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya melalui analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan, serta berdasarkan kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks.

Dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks, dasar pertimbangan hakim berakar pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP secara sah dan meyakinkan. Namun, yang menarik adalah bagaimana hakim tidak berhenti pada aspek normatif semata. Pertimbangan juga mencakup latar belakang sosial terdakwa, khususnya tekanan ekonomi yang menjadi motif utama tindakannya. Sikap kooperatif dan penyesalan yang ditunjukkan terdakwa turut diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. Pendekatan ini mencerminkan semangat keadilan restoratif, di mana proses peradilan tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, potensi rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Dengan kata lain, putusan ini menunjukkan bahwa

hakim berupaya mewujudkan keadilan yang proporsional dan bermartabat, sesuai dengan konteks sosial yang melingkupi perkara tersebut.

2. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan, Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Mks.

Dalam Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Mks, Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa sepeda motor tersebut berpindah penguasaan dari korban kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin korban, sehingga unsur “mengambil” telah terbukti secara sah. Tidak adanya pengembalian uang tersebut kepada korban semakin memperkuat unsur *mens rea* atau niat jahat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Dengan demikian, melalui analisis atas fakta persidangan dan alat bukti yang ada, hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, alasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan Pasal 363 KUHP sebagai dasar penjatuhan pidana adalah logis, sistematis, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak milik orang lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan

berdasarkan Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN Mks, diharapkan aparat penegak hukum, khususnya hakim, terus mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam setiap pertimbangan hukumnya, tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, motif pelaku, serta potensi rehabilitasi terhadap terdakwa. Hal ini bertujuan agar putusan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga membawa kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas.

2. Perlunya Kebijakan Pemidanaan yang Mengakomodasi Aspek Restoratif dan Reintegratif Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengembangkan kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif terhadap pendekatan keadilan restoratif dan reintegratif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang tidak berdampak besar terhadap korban secara fisik. Hal ini penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang dapat memberikan solusi sosial jangka panjang serta mencegah residivisme melalui integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Mā'idah

B. Buku

Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Ibina laksana, 1997), hlm 257.

Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 135.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 154–155

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher.

Manan, A, 2014, *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81–83

Mubarak, N, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya.

Musahib, A. R., 2015, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*

- Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 3.
- Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm 4
- Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm 11–17, 52–55
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm. 70.
- Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–134
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 45.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23
- Wismantoro, E. 2018. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87–90

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang
Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Nomor 506/pid.B/2024/Pn Mks

D. Jurnal

Rochaniningsih, N. S., Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1, 2014

Setiadi, W., Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012

Simamora, J, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2014

E. Website

<https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

